



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENDAR MAWAN ALS DARMAN BIN DULLAH DAENG MANOMPO ALM;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 3 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Endar Mawan als Darman Bin Dullah Daeng Manompo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO** selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu;
 - 1 (satu) bungkus besar plastic klip;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 86230405247880;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) bungkus sarung jempol game.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **ENDAR MAWAN Ais DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO (Alm)**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.55 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut dapat terjadi berawal pada saat Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya di Jl. Samratulangi Kel. Tanjung Laut Indah sering terjadi tranSaksi narkotika jenis sabu, atas laporan tersebut Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendatangi sebuah rumah tepatnya di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang mengaku bernama ENDAR MAWAN, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu disamping kasur, 1 (satu) bungkus besar plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 86230405247880, Uang tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) bungkus sarung jempol game yang diakui kepemilikannya oleh Tersangka. Selanjutnya, Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnakoba Polres Bontang membawa Tersangka beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT. 32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Saksi WAHYUDI bertemu dengan Tersangka untuk melakukan tranSaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan perjanjian Tersangka menjual 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu kepada Saksi WAHYUDI, kemudian Saksi WAHYUDI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Tersangka.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10909/IX/2022 pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 12 (dua belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 10,05 gram, berat plastik 3,66 gram dan **berat bersih 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram** dengan disisihkan 0,26 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08859/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 18514/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 0.064 gram** milik Tersangka **ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 18514/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang serta bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO (AIm)**, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 16.55 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, yang bertempat di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memutus dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan tersebut dapat terjadi berawal pada saat Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendapat laporan dari masyarakat bahwasanya di Jl. Samratulangi Kel. Tanjung Laut Indah sering terjadi tranSaksi narkotika jenis sabu, atas laporan tersebut Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan mengumpulkan informasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 16.55 wita, Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnarkoba Polres Bontang mendatangi sebuah rumah tepatnya di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang mengaku bernama ENDAR MAWAN, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu disamping kasur, 1 (satu) bungkus besar plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 86230405247880, Uang tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu dan 1 (satu) bungkus sarung jempol game yang diakui kepemilikannya oleh Tersangka. Selanjutnya, Saksi KEVIN bersama dengan Saksi LINGGA dan anggota Sat Resnakoba Polres Bontang membawa Tersangka beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 177/10909/IX/2022 pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE. MM. dengan NIK.P.7400.2604 selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 12 (dua belas) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 10,05 gram, berat plastik 3,66 gram dan **berat bersih 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram** dengan disisihkan 0,26 gram beserta plastic untuk pemeriksaan laboratorium forensik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08859/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 18514/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 0.064 gram** milik Tersangka **ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 18514/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu- sabu tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang serta bukan untuk tujuan IPTEK.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO bersama deNgan Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN, IPDA ANFASA OMAR IBRA, BRIPKA ADI ISMAIL, BRIPKA, BRIPTU TRI SUTRISNO, BRIPDA AJI SUKOCO (Anggota Polisi Polres Bontang) dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDAR MAWAN AIS DARMAN pada hari Senin tanggal 19 Septembe 2022 sekitar jam 16.55 WITA di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game semua barang tersebut adalah milik Terdakwa Endar Mawan,;

- Bahwa penangkapan tersebut dapat terjadi berawal pada saat Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang mendapat informasi dari seseorang melalui telepon hp bahwasanya akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu ilegal di Jl. Samratulangi Kel. Tanjung Laut Indah, atas laporan tersebut Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.55 wita, Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan di salah satu rumah yang berada di Jl. Samratulangi Gg. Paus I RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah, didalam rumah terdapat seseorang yang mengaku bernama Terdakwa Endar Mawan, dari hasil penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game, selanjutnya Polisi Resnarkoba Polres Bontang membawa Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game merupakan barang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan oleh Saksi KEVIN bersama Saksi LINGGA dan Team Resnarkoba Polres Bontang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi mengatakan Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO Alm tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai menerima, menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN bersama degan Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO, IPDA ANFASA OMAR IBRA, BRIPKA ADI ISMAIL, , BRIPTU TRI SUTRISNO, BRIPDA AJI SUKOCO (Anggota Polisi Polres Bontang) dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 16.55 WITA di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa Endar Mawan, dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game semua barang tersebut adalah milik Terdakwa Endar Mawan,;
- Bahwa penangkapan tersebut dapat terjadi berawal pada saat Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (Alm) dan Anggota Resnarkoba

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bontang mendapat informasi dari seseorang melalui telepon hp bahwasanya aka nada tranSaksi Narkotika jenis sabu-sabu illegal di Jl. Samratulangi Kel. Tanjung Laut Indah, atas laporan tersebut Saksi LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (Alm) dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 16.55 wita, Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO Anak dari RUDYANTO SIRINGO dan Anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan di salah satu rumah yang berada di Jl. Samratulangi Gg. Paus I RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah didalam rumah terdapat seseorang yang mengaku bernama Terdakwa Endar Mawan, dari hasil penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game, selanjutnya Polisi Resnarkoba Polres Bontang membawa Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN beserta barang bukti ke Polres Bontang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi KEVIN bersama Saksi LINGGA dan Team Resnarkoba Polres Bontang ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi mengatakan Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO Alm tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **HENDRI Bin FILARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui perihal penangkapan Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO karena Saksi pada waktu itu di panggil oleh Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 16.55 WITA di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada waktu itu Saksi HENDRI Bin FILARDI ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO dan selanjutnya Saksi melihat Polisi telah mengamankan Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game semua barang tersebut adalah milik Terdakwa Endar Mawan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Endar Mawan, tidak memiliki toko obat atau apotek atau memiliki keahlian dibidang farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **WAHYUDI Bin ALWIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Sat Resnarkoba Polres Bontang pada hari Senin taggal 19 September 2022 sekitar 14.40 wita di Jl. Tongkol RT.25 Kel. Tanjung Laut Indah, Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
- Pertama, hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastk klip seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Kedua, hari Jumat tanggal 16 September 222 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) bungkus plastic seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Ketiga, hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita sebanyak 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri tedakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastk klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastic klip bening, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam No IMEI1: 356970082704051 IMEI2: 256970082704059, 1 (satu) buah sedotan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah kotak permen;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO dan Saksi LINGGA ARDIYANTO bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 16.55 WITA di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan, polisi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa , narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. MULYADI yang berada di Kota Samarinda pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa ditelepon melalui Hp oleh Sdr. MULYADI yang mengatakan bahwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. MULYADI menaruh 1 (satu) bungkus berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu miliknya dipinggir jalan depan SD Muhammadiyah 1 Bontang, kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 16 (enam belas) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu. 3 (tiga) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu berisi masing-masing 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dibeli oleh orang yang tinggal di pasar rawa indah dengan harga perbungkus Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli datang langsung kerumah Terdakwa 1 (satu) gram saya jual kepada Saksi Wahyudi dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli narkoba dengan Saksi WAHYUDI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Saksi WAHYUDI baru memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. MULYADI, yang ketiga tanggal 14 September 2022 skitar jam 19.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan telah Terdakwa bayar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Terdakwa membayar uang pembelian narkoba kepada Sdr. MULYADI secara tunai di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai

berikut:

- Berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 177/10909/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE,MM selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 12 (Duabelas) Bungkus Plastik klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10.05 gram, berat plastic 3.66 gram dan berat bersih 6.39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 08859/NNF/2022 tanggal 28 September 2022 Labfor Cabang Surabaya yang diperiksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815 jabatan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang telah memeriksa Barang bukti dengan Nomor: 18514/2022/NNF berupa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0.064 gram milik Terdakwa ENDAR MAWAN Als DARMAN Bin DULLAH DAENG MANOMPO dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimanalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor: 18514/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu;
- 1 (satu) bungkus besar plastic klip;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 86230405247880;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) bungkus sarung jempol game;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO dan Saksi LINGGA ARDIYANTO bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 16.55 WITA di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan, polisi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game;
- Bahwa narkoba jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. MULYADI yang berada di Kota Samarinda pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa ditelepon melalui Hp oleh Sdr. MULYADI yang mengatakan bahwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dijualkan, selanjutnya Sdr. MULYADI menaruh 1 (satu) bungkus berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu miliknya dipinggir jalan depan SD Muhammadiyah 1 Bontang, kemudian Terdakwa mengambil narkoba tersebut dan selanjutnya Terdakwa membagi menjadi 16 (enam belas) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu. 3 (tiga) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu berisi masing-masing 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dibeli oleh orang yang tinggal di pasar rawa indah dengan harga perbungkus Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli datang langsung kerumah Terdakwa . 1 (satu) gram saya jual kepada Saksi Wahyudi dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan belum dibayar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli narkoba dengan Saksi WAHYUDI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Saksi WAHYUDI baru memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa .
 - Bahwa Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. MULYADI, yang ketiga tanggal 14 September 2022 skitar jam 19.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan telah Terdakwa bayar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Terdakwa membayar uang pembelian narkoba kepada Sdr. MULYADI secara tunai dirumah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 177/10909/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE,MM selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 12 (Duabelas) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 10.05 gram, berat plastic 3.66 gram dan berat bersih 6.39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **ENDAR MAWAN ALS DARMAN BIN DULLAH DAENG MANOMPO ALM**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat
Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO dan Saksi LINGGA ARDIYANTO bersama anggota Resnarkoba Polres Bontang pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar jam 16.55 WITA di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang tepatnya di rumah Terdakwa . Pada saat dilakukannya penangkapan, polisi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus besar Plastic Klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 862304052470880, Uang Tunai sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan transaksi menjual narkotika dengan Saksi WAHYUDI pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 wita di Jl. Samratulangi Gg. Paus 1 RT.32 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa menjual 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Saksi WAHYUDI baru memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa sudah ketiga kalinya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. MULYADI, yang ketiga tanggal 14

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 skitar jam 19.00 WITA Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan telah Terdakwa bayar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Terdakwa membayar uang pembelian narkoba kepada Sdr. MULYADI secara tunai di rumah Terdakwa. Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 177/10909/IX/2022 tanggal 20 September 2022 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE,MM selaku Pemimpin Cabang Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang dengan Hasil Penimbangan Barang berupa 12 (dua belas) Bungkus Plastic klip Bening Berisi Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10.05 gram, berat plastic 3.66 gram dan berat bersih 6.39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram. Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu berat 6.39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus besar plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 86230405247880, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus sarung jempol game;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDAR MAWAN ALS DARMAN BIN DULLAH DAENG MANOMPO ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu berat 6.39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus besar plastic klip;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo A16 warna putih nomor Imei: 862304052470898 dan 86230405247880;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) bungkus sarung jempol game;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)